




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SKRIPSI

PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA PINJAMAN ONLINE DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS ONLINE MENURUT PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77 / POJK. 01 / 2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (STUDI OJK PEKANBARU)

*Diajukan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum
(SH)*



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

GUSTI HERMAN
NIM. 11427106164

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

1441 H/2020 M



PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA PINJAMAN ONLINE DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS ONLINE MENURUT PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77 / POJK. 01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (STUDI OJK PEKANBARU)" yang ditulis oleh:

Nama : GUSTI HERMAN
NIM : 11427106164
Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 4 Mei 2020

Pembimbing Skripsi

MUSRIFAH, SH.MH

NIK 130 217 039

- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كآية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA PINJAMAN ONLINE DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS ONLINE MENURUT PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (STUDI OJK PEKANBARU)

Nama Panulis : **GUSTI HERMAN**
NIM : 11427106164
Program Studi : ILMU HUKUM

Telah dimunaqasyahkan pada :
Hari / Tanggal : Senin / 4 Mei 2020
Waktu : 13.00 Wib

Dan telah melakukan perbaikan sesuai dengan Catatan dari Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau

Pekanbaru, 2020
Tim Penguji



1. Dr. H. Maghfirah, M.A
(Ketua sekaligus Anggota Penguji)
2. Joni Alizon, SH, MH
(Sekretaris sekaligus Anggota Penguji)
3. H. Mohd. Kastulani, SH, MH
(Anggota Penguji)
4. Firdaus, SH, MH
(Anggota Penguji)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs.H. Hajar, M.Ag.
NIP. 19580712 198601 1 005



ABSTRAK

GUSTI HERMAN : Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Online Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / POJK. 01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Studi Kasus OJK Pekanbaru)

Berdasarkan Peran Otoritas jasa keuangan (OJK) Dalam memeberikan perlindungan hukum terhadap penerima pinjaman online. Dengan adanya korban-korban oleh pinjaman Online yang tidak mengetahui apa yang harus mereka lakukan untuk mendapatkan haknya. Di dalam Peraturan OJK tertulis bagaimana peran OJK memberikan Informasi, edukasi dan juga pelayanan pengaduan bagi masyarakat yang mengalami permasalahan di dunia perbankan dan juga *fintech* . Disini penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap penerima pinjaman online dalam perjanjian pinjam meminjam uang berbasis online menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (studi kasus OJK Pekanbaru).

Latar Belakang Rumusan masalah iyalah Bagaimana peran OJK Pekanbaru dalam memberikan perlindungan hukum dan bagaimana upaya penyelesaian sengketa fintech menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (studi kasus OJK Pekanbaru).

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, maka jenis dari penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis sosiologis. Dengan metode Total Sampling dan dalam pengumpulan data penulis kelakuan dengan observasi, wawancara dan studi pustaka. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu, biasanya peneliti sudah mendapatkan atau mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti.

Hasil penelitian yang penulis lakukan pada Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Online Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online. Disini peran OJK tidak begitu di rasakan kehadirannya di tengah-tengah masyarakat mengenai informasi dan edukasi dengan cara mensosialisasikannya kepada masyarakat mengenai fintech. Didalam Peraturan OJK di nyatakan bahwasanya OJK bertugas memberikan informasi, edukasi kepada masyarakat dan memberikan pelayanan pengaduan kepada masyarakat.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada penulis. Akhirnya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat beserta salam buat teladan umat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan umat manusia kejalan yang di ridhai Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga tercinta yaitu Ayahanda Hermansyah dan ibunda Ernita yang telah memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih Ayahanda dan Ibunda atas doa , restu dan ridhonya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin M.Ag Rektor Uin Suska, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Uin Suska Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Ketua Jurusan Ilmu Hukum Bapak Firdaus, SH.MH dan Sekretaris Jurusan Bapak Muslim S.Ag, SH, M.Hum serta staf jurusan ilmu hukum yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Musrifah , SH. MH, yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Drs Maghfirah , MA selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah banyak memberi nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis dimasa yang akan datang.

Kepada abang Rio Hermanto, abang Robi Fakta, kakak Nofrita Sari Str Gz, abang Noffirman ST dan adik Bunga Aprilia, yang selalu memberikan dorongan dan semangat dalam mengerjakan skripsi ini.

Kepada Elfitri Yuza SH MH, yang senantiasa memberikan do'a, semangat, dukungan dan dorongan.

10. Kepada Ilmu Hukum IH 3 dan kelas B Konsentrasi Hukum Bisnis , yang telah mensupport penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan, amin.

Pekanbaru, 16 Februari 2020

GUSTI HERMAN

NIM.11427106164

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PANDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru	18
B. Gambaran Umum Otoritas Jasa Keuangan	24
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Financial Teknologi	36
B. Tinjauan Tentang Perlindungan Konsumen	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Perlindungan Hukum terhadap Penerima Pinjaman Online dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 77/POJK.01/2016.....	54
B. Upaya Penyelesaian Sengketa yang Dilakukan OJK dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Penerima Pinjaman Online dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 77/POJK.01/2016	73

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan di Indonesia semakin berkembang sebagai akibat dari laju pertumbuhan perekonomian dari perkembangan zaman. Hal ini tampak pada semakin banyaknya variasi instrumen keuangan yang beredar dalam sistem keuangan baik di bidang perbankan maupun di bidang non-perbankan. Perkembangan instrumen keuangan sejalan dengan perkembangan lembaga-lembaga keuangan itu sendiri. Hal tersebut tercermin dari tumbuhnya berbagai lembaga keuangan seperti lembaga sekuritas, lembaga asuransi, dan lembaga perbankan syariah, perkembangan bank konvensional, dan lembaga-lembaga keuangan lainnya.

Sistem keuangan pada dasarnya adalah tatanan dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran, terutama dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa di bidang keuangan oleh lembaga-lembaga keuangan dan lembaga-lembaga penunjang lainnya.¹ Sistem keuangan memainkan peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan perekonomian suatu negara secara berkelanjutan dan seimbang. Sistem keuangan berfungsi sebagai fasilitator perdagangan domestik dan internasional, mobilisasi simpanan menjadi berbagai instrumen investasi dan menjadi perantara antara penabung dengan Pemberi Pinjaman. Stabilitas dan pengembangan sistem keuangan

¹ Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 39.



sangat penting agar masyarakat meyakini bahwa sistem keuangan Indonesia aman, stabil, dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa keuangan.²

Sesuai dengan laju pertumbuhan ekonomi dan gerak pembangunan, lembaga keuangan tumbuh dengan berbagai alternatif jasa yang ditawarkan. Lembaga keuangan yang merupakan lembaga perantara dari pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana yang memiliki fungsi sebagai perantara keuangan masyarakat. Lembaga keuangan sebagaimana halnya suatu lembaga atau institusi pada hakikatnya berada dan ada di tengah-tengah masyarakat. Lembaga yang merupakan organ masyarakat merupakan sesuatu yang keberadaannya adalah untuk memenuhi tugas sosial dan kebutuhan khusus bagi masyarakat. Berbagai jenis lembaga ada dan dikenal masyarakat yang masing-masing mempunyai maksud dan tujuan dari tiap lembaga yang bersangkutan.

Perkembangan perekonomian Indonesia salah satunya adalah bertopang pada sektor perbankan yang ada di Indonesia. Keberadaan bank yang bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.³ Bank adalah sebagai salah satu lembaga keuangan yang fungsi utamanya sebagai penghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat.⁴

² *Ibid*, hlm.41.

³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

⁴ Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, *Op.cit*, hlm. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Perbankan nasional berfungsi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama pengusaha kecil, menengah, dan koperasi. Oleh sebab itu perbankan Indonesia sebagai agen pembangunan yaitu sebagai lembaga yang bertujuan guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, Pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Hal tersebut diatur di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan) bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁵

Bank yang merupakan lembaga *intermediasi* keuangan yaitu kegiatan pengalihan dana dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana. Baik pihak kelebihan dana maupun pihak yang kekurangan dana dapat berupa badan usaha, lembaga pemerintah, atau perorangan. Bisnis yang dijalankan dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan bisnis yang penuh resiko karena aktivasinya sebagian besar mengandalkan dana titipan masyarakat. Besarnya peran perbankan dalam kegiatan perekonomian harus

⁵ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



didukung dengan peraturan yang kuat. Hal tersebut sebagai upaya mewujudkan perbankan yang sehat.⁶

Akan tetapi, timbul permasalahan terhadap pemerataan layanan perbankan di Indonesia dalam melaksanakan tugasnya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Hal ini terjadi karena berdasarkan letak geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Jangkauan masyarakat terhadap layanan perbankan menjadi sulit karena perbankan itu sendiri tidak merata. Layanan perbankan hanya tertumpuk di pusat kota saja, kurang menyentuh masyarakat yang ada di pelosok daerah. Hal inilah yang menyebabkan kesenjangan kesejahteraan di Indonesia akibat tidak meratanya pembangunan perekonomian nasional.

Sulitnya sebagian besar masyarakat daerah untuk mendapatkan layanan perbankan menjadikannya fakta mengenai tingginya jumlah penduduk yang belum tersentuh layanan perbankan. Kondisi demikian terutama terjadi di negara-negara berkembang. Di Indonesia, angka warga negara usia dewasa baik yang belum mengenal, menggunakan, atau memiliki akses pada layanan perbankan tergolong masih tinggi.

Salah satu faktor yang menjadi penyebab terbatasnya layanan perbankan ke masyarakat diseluruh pelosok adalah terbatasnya infrastruktur karena kondisi alam Indonesia yang berkepulauan. Masyarakat sendiri masih merasakan hambatan dalam memperoleh layanan jasa keuangan formal dari perbankan. Selain keterbatasan infrastruktur lembaga keuangan dimaksud,

⁶ Zaini Zulfi Diane, *Aspek Hukum dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan*, Keni Media, Bandung, 2014, hlm. 31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

uga disebabkan rendahnya penghasilan sehingga pendapatan yang diterima penduduk desa lebih banyak digunakan untuk konsumsi. Berdasarkan hasil survei Bank Dunia 79% masyarakat yang tidak memiliki tabungan karena tidak memiliki uang. Namun demikian, masyarakat yang berpendapatan rendah adalah yang sangat membutuhkan akses keuangan terhadap lembaga keuangan khususnya perbankan. Selain itu rendahnya pemahaman masyarakat tentang keuangan dan belum tersedianya produk yang sesuai untuk kelompok masyarakat kecil menambah rumit persoalan.⁷

Seiring dengan perkembangan masa di era globalisasi ini, apapun aktivitas masyarakat tidak akan terlepas dari bantuan teknologi. Begitu pula pada lembaga keuangan yang kini mulai bergeser pada lembaga keuangan berbasis teknologi. Salah satu kemajuan dalam bidang keuangan saat ini adanya adaptasi *Fintech* (*Financial Technology*).

Fintech itu sendiri berasal dari istilah *Financial Technology* atau teknologi finansial. *Financial technology* merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.⁸

⁷<http://www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganinklusif/berita.di> Akses 10/04/2019, Pukul 13.00 WIB.

⁸<https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/> *Fintech*. Di akses 10/04/2019, Pukul 13.00 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Fintech merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan (*startup*) dengan memanfaatkan teknologi software, internet, komunikasi, dan komputasi terkini.⁹ Konsep ini yang mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial sehingga bisa menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern.

Kemunculan perusahaan-perusahaan keuangan dalam bidang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang semakin mendapatkan perhatian publik dan regulator yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lahirnya OJK tidak terlepas dari krisis moneter tahun 1997-1998 yang berdampak pada penutupan sejumlah bank, maka pemerintah berinisiatif untuk membentuk lembaga pengawas perbankan yang independen dan selanjutnya diamanatkan dalam revisi Undang Undang tentang Bank Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, tanggal 22 November 2012 secara resmi disahkan Undang Undang No.21 tahun 2011 tentang OJK. OJK mulai resmi beroperasi 31 Desember 2012. Selanjutnya pada 31 Desember 2013 OJK secara resmi mengambil alih tugas dan fungsi pengawasan bank dari Bank Indonesia. OJK memiliki tugas mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan baik perbankan, pasar modal maupun industri keuangan non bank. Selain itu OJK juga memiliki tugas melindungi konsumen jasa keuangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁹ Nofie Iman, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta, 2016, hlm. 6.



Undang Undang tentang Perlindungan Konsumen membuka kemungkinan dibentuknya undang-undang baru yang memuat ketentuan perlindungan konsumen. Menurut Janus Sidabalok “bahwa jika dilihat dari isinya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini memuat garis-garis besar perlindungan kepada konsumen yang memungkinkan lagi untuk diatur di dalam perundang-undangan tersendiri”.¹⁰ Perlindungan konsumen jasa keuangan belum diatur secara khusus, oleh karena itu OJK sebagai lembaga yang berwenang dalam pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan juga mendapat amanat dalam perlindungan konsumen sebagaimana ditegaskan dalam Undang Undang tentang OJK. Berdasarkan hal tersebut, OJK menerbitkan beberapa ketentuan terkait perlindungan konsumen jasa keuangan khususnya untuk Penerima Pinjam Online. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Dalam POJK tersebut mengatur tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau bisa disebut dengan pinjam meminjam uang secara *peer to peer* yang artinya kegiatan pinjam meminjam antar perseorangan. Layanan ini merupakan suatu terobosan dimana banyak masyarakat Indonesia yang belum tersentuh layanan perbankan akan tetapi sudah melek akan teknologi. Layanan Fintech berbasis *P2P Lending* menjadi salah satu solusi terbatasnya akses layanan keuangan di tanah air dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁰ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014) hal.45

mewujudkan inklusi keuangan melalui sinerginya dengan institusi-institusi keuangan dan perusahaan-perusahaan teknologi lainnya.¹¹

Dan tugas OJK dalam perlindungan konsumen termasuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan perlindungan konsumen oleh pelaku usaha jasa keuangan, serta melakukan analisis dan pemantauan secara berkala guna memastikan pelaksanaan perlindungan konsumen telah dilaksanakan sesuai ketentuan. OJK memiliki fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan perlindungan konsumen terintegrasi, pelayanan konsumen serta pembelaan hukum dalam rangka perlindungan konsumen jasa keuangan dan masyarakat. Dalam perlindungan konsumen, OJK memiliki kewenangan melakukan tindakan pencegahan kerugian, melaksanakan pelayanan pengaduan konsumen, melakukan pembelaan hukum, dan mengenakan sanksi kepada lembaga jasa keuangan terkait pelaksanaan perlindungan konsumen.

Sistem perlindungan konsumen jasa keuangan merupakan perangkat yang terdiri dari beberapa unsur yang saling berkaitan dalam perlindungan konsumen termasuk OJK, pelaku usaha jasa keuangan, konsumen, masyarakat, serta lembaga terkait lainnya. OJK memiliki sistem layanan konsumen terintegrasi yang dapat digunakan untuk penerimaan pengaduan konsumen, penerimaan informasi, serta penyampaian informasi secara komprehensif. Sistem layanan konsumen terintegrasi tersebut dapat memfasilitasi setiap unsur baik masyarakat selaku konsumen maupun pelaku usaha jasa keuangan dalam penyelesaian pengaduan konsumen.

¹¹<http://nasional.kompas.com/read/2016/11/26/060000226/.p2p.lending.sebagai.wujud.ba.ru.inklusi.keuangan,di> Akses 10/04/2019, Pukul 13.00 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Disini Ojk kurang mensosialisasikan Bagaimana peran OJK untuk melindungi dan membuka layanan pengaduan terhadap Penerima Pinjaman Online salah satu kurangnya sosialisasi OJK yaitu dengan banyaknya Para Korban melapor ke pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum(LBH) Pekanbaru riau. Dari data Lembaga Bantuan Hukum Pekanbaru menyatakan selama 2018 LBH Pekanbaru menerima ada 3 (tiga) laporan mengenai pinjaman online tersebut dan sekarang di tahun 2019 LBH Pekanbaru menerima 9 (sembilan) Laporan mengenai pinjaman online. Semua laporan tersebut rata rata terkait mengenai korban pinjaman online mendapatkan intimidasi secara berlebihan dari *debt collector* (penagih hutang) dan Korban Pinjaman online juga seringkali disalah gunakan data pribadinya¹²

Para pihak dalam layanan *Fintech* berbasis *P2P Lending* ini terdiri dari Penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi, Pemberi Pinjaman, dan Penerima Pinjaman. Dalam hal ini peneliti hanya meneliti Penerima Pinjaman Online, Karena di sini Hak-hak Penerima pinjaman Online tidak terlalu diperhatikan oleh OJK seperti informasi peran OJK dalam memberikan perlindungan hukum terhadap si penerima pinjaman. Hal ini juga diatur dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016.¹³ Kelembagaan OJK dalam perlindungan konsumen secara langsung dipimpin oleh anggota Dewan Komisisioner yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen. Secara struktur organisasi, secara berjenjang dibawah anggota Dewan Komisisioner tersebut terdapat Deputy Komisisioner, Kepala Departemen serta

¹² www.riauterkini.com/korban-pinjam-online/ di akses 10/04/2019 Pukul 13:00 WIB

¹³ Pasal 1 angka 6, angka 7, angka 8 POJK Nomor 77/POJK.01/2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Direktorat termasuk Kantor OJK di daerah yang semuanya memiliki tugas dan fungsi dalam perlindungan konsumen.

Berdasarkan pada uraian sebagaimana tersebut di atas, nampak bahwa POJK No.77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum khususnya bagi Penerima pinjaman, padahal Indonesia telah mendeklarasikan sebagai negara hukum.¹⁴ Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Sehubungan dengan pendeklarasian bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka setiap perbuatan harus diatur berdasarkan peraturan hukum. Peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya. Hukum itu penting karena hukum yang berlaku akan mengikat pihak-pihak terkait. Pentingnya perlindungan hukum khususnya bagi Penerima Pinjaman dalam keberlangsungan dunia bisnis dan investasi adalah sebagai bentuk kepastian hukum bagi penggunaannya. Untuk itu peneliti bermaksud melakukan sebuah penelitian hukum dengan judul **PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA PINJAMAN ONLINE DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS ONLINE MENURUT PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77 / POJK. 01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (STUDI OJK PEKANBARU)**”.

¹⁴Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim R

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya dalam penulisan ini maka penulis dapat mengambil batasan masalah yang diteliti. Adapun penelitian ini di fokuskan kepada “Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Online Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / POJK. 01 / 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Studi OJK Pekanbaru)”.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka penulis dapat merumuskan masalah:

1. Apa Perlindungan Hukum terhadap Penerima Pinjaman Online dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keungan 77/POJK.01/2016?
2. Bagaimana Upaya Penyelesaian Sengketa yang di Lakukan oleh Otoritas Jasa Keuanga dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Penerima Pinjaman Online dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keungan 77/POJK.01/2016

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Bagaimana Peran OJK dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Penerima Pinjaman Online dalam

Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 77/POJK.01/2016

- b. Untuk mengetahui Bagaimana Upaya Penyelesaian Sengketa yang di Lakukan oleh Otoritas Jasa Keuanga dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Penerima Pinjaman Online dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 77/POJK.01/2016

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
2. Diharapkan penelitian berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang Hukum Bisnis.
3. Diharapkan penelitian dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk dijadikan arah penelitian lebih lanjut pada masa Yang akan datang.
4. Sebagai bahan referensi bagi yang berminat untuk memperdalam ilmunya mengenai Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
5. Manfaat Praktis
 - 1) Bagi peneliti dapat memberikan tambahan pengetahuan dalam bidang ilmu Hukum Bisnis khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Peran OJK Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Online dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis Online.
 - 2) Bagi masyarakat Riau terkhusus Kota Pekanbaru dapat memberikan Informasi bagaimana perlindungan Hukum terhadap diri kita disaat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kita melakukan transaksi pinjam meminjam uang berbasis Online tersebut dan bagaimana Penyelesaian sengketa yang harus dilakukan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan penelitian ini disesuaikan dengan permasalahan yang angkat didalamnya. Dengan demikian, penelitian yang akan dilaksanakan adalah penelitian Hukum Yuridis Sosiologis, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data sekunder atau data lapangan.¹⁵ Apabila ditinjau dari sifatnya, penelitian ini dikategorikan dalam penelitian deskriptif, yaitu Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.¹⁶ Serta menghubungkan dengan Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim R

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁵ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2004, h. 13.

¹⁶ Nana Syaodih, *Landasan Psikologis Proses Pendidikan*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006, h. 72.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pekanbaru Riau.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan objek yang akan diteliti, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian. Teknik yang diambil penulis dalam pengambilan sampel adalah menggunakan purposive sampling yakni sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi. Untuk Responden Penerima Pinjaman atau pengguna layanan, Populasi yang saya ambil 3 (tiga) karena ketiga responden ini lah yang data pribadinya disalah

**Tabel I.1
Populasi dan Sample**

No	Responden	Populasi	Sampel	Presentasi
1	Pegguna Layanan Pinjaman Online yang melapor di OJK	10	4	40%
2	Deputi Komisiner Edukasi dan Perlindungan Konsumen (OJK Pekanbaru Riau)	1	1	100%

4. Sumber Data

Dalam memperoleh data penulis menggunakan data :

1. Data primer

Data primer adalah data yang secara langsung di peroleh dari sumber atau objeknya¹⁷. Seperti yang di peroleh dari observasi,

¹⁷ Amiruddin. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013), h. 30

wawancara, pengamatan dan angket. Sedangkan dalam penelitian ini data di peroleh langsung dari OJK Pekanbaru melalui wawancara, pengamatan dan observasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.¹⁸

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut

- a. Observasi merupakan satu proses melihat, mengamati dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk tujuan tertentu.
- b. Wawancara adalah satu cara pengumpulan data dengan menggunakan tanya jawab atau komunikasi langsung melalui percakapan responden yaitu pihak-pihak yang terkait langsung dengan objek yang di teliti.
- c. Studi kepustakaan adalah cara yang dilakukan untuk mencari tahu informasi, membaca jumlah ilmiah, buku-buku referensi dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di pustaka.

6. Metode Analisa Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian bersifat deskriptif kualitatif. Metode ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang tujuannya mengungkapkan fakta, keadaan,

¹⁸Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), h. 106

fenomena, dan variabel saat penelitian sedang dilakukan yang dilaporkan apa adanya tanpa manipulasi. Metode deskriptif kualitatif menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan yang terjadi di dalam masyarakat, pertentangan dua keadaan atau lebih, hubungan antarvariabel, perbedaan antar fakta, pengaruh terhadap satu kondisi, dan lain-lain.¹⁹

Metode Penulisan

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Deduktif, yaitu menggambarkan kaidah umum yang ada kaitannya dengan penulisan ini, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif, menggambarkan kaidah khusus yang ada kaitannya dengan mengumpulkan fakta-fakta serta menyusun, menjelaskan dan menganalisanya dan diambil kesimpulan secara umum.
- c. Deskriptif analitis, yaitu menggambarkan kaidah bagaimana kita menganalisa suatu hal tentang permasalahan yang ada.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disajikan agar dapat mengetahui secara global apa yang akan diuraikan, selanjutnya untuk keperluan ini dirancangan penyusunan penelitian ini akan dibuat kedalam lima bab, antara lain:

¹⁹Informasi Pendidikan, *Penelitian Deskriptif Kualitatif*, <http://www.informasi-pendidikan.com/2013/08/penelitian-deskriptif-kualitatif.html?m=1> diakses pada 15 Desember 2016, pukul 22:38 wib.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim R

Bab pertama yaitu pembahasan yang membahas tentang latar belakang masalah yang memaparkan tentang alasan yang mendasari penelitian ini dilakukan. Dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan dari penelitian, kemudian metode penelitian dan sistematika penulisan untuk memaparkan alur pembahasan.

Bab kedua merupakan bab yang membahas tentang tinjauan umum terkait lokasi penelitian

Bab ketiga adalah bab yang akan menjelaskan tentang tinjauan umum tentang gambaran umum tentang judul skripsi penelitian (judul skripsi).

Bab ke empat adalah analisis. Bab ini akan menjelaskan tentang hasil penelitian yang berupa perlindungan hukum bagi Pemberi Pinjaman berkaitan dengan Penyelenggaraan Financial Technology berbasis Peerto Peer Lending ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Bab kelima adalah penutup. Bab ini akan memuat kesimpulan dari analisa pembahasan terhadap beberapa permasalahan yang dirumuskan dalam bentuk pernyataan. Di samping itu akan disampaikan juga beberapa saran yang bersifat konkrit dan praktis menyangkut bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam Perbasi Online.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

1. Sejarah Umum Kota Pekanbaru

Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar di Pulau Sumatra,²⁰ dan termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi.²¹ Kota ini berawal dari sebuah pasar (*pekan*) yang didirikan oleh para pedagang Minangkabau di tepi Sungai Siak pada abad ke-18. Hari jadi kota ini ditetapkan pada tanggal 23 Juni 1784. Kota Pekanbaru tumbuh pesat dengan berkembangnya industri terutama yang berkaitan dengan minyak bumi, serta pelaksanaan otonomi daerah.

Pekanbaru mempunyai satu bandar udara internasional, yaitu Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II dan terminal bus antar kota dan antar provinsi Bandar Raya Payung Sekaki, serta dua pelabuhan di Sungai Siak, yaitu Pelita Pantai dan Sungai Duku. Saat ini Kota Pekanbaru sedang berkembang pesat menjadi kota dagang yang multi-etnik, keberagaman ini

UIN SUSKA RIAU

²⁰ *Profil Daerah Kabupaten dan Kota*. Penerbit Buku Kompas. 2001. ISBN 979-709-054-

X.

²¹ Darmawati, (2008), *Determinasi Registrasi Penduduk di Kota Pekanbaru*, Teroka Riau, Vol. VIII, No. 2, hlm. 61-71.

telah menjadi modal sosial dalam mencapai kepentingan bersama untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakatnya.²²

Perkembangan kota ini pada awalnya tidak terlepas dari fungsi Sungai Siak sebagai sarana transportasi dalam mendistribusikan hasil bumi dari pedalaman dan dataran tinggi Minangkabau ke wilayah pesisir Selat Malaka. Pada abad ke-18, wilayah Senapelan di tepi Sungai Siak, menjadi pasar (*pekan*) bagi para pedagang Minangkabau.²³ Seiring dengan berjalannya waktu, daerah ini berkembang menjadi tempat permukiman yang ramai. Hal ini tak lepas dari peran Sultan Siak ke 4 Sultan Alamuddin Syah yang memindahkan pusat kekuasaan Siak dari Mempura ke Senapelan pada tahun 1762 demi untuk menghindari campurtangan Belanda ke dalam urusan keluarga kerajaan, setelah sebelumnya beliau berhasil menaiki tahta dengan menggeser keponakannya Sultan Ismail dengan bantuan Belanda. Pekan yang beliau bangun di tempat ini kemudian didukung oleh akses jalan yang menghubungkan dengan daerah-daerah penghasil lada, gambir, damar, kayu, rotan, dan lain-lain. Jalan tersebut menuju ke selatan sampai ke Teratak Buluh dan Buluh Cina dan ke barat sampai ke Bangkinang terus ke Rantau Berangin. Pengembangan pekan ini kemudian dilanjutkan oleh putranya Sultan Muhammad Ali. Di zamannya, pekan baru ini menjadi bandar yang sangat ramai sehingga lama kelamaan

²² Zaenuddin, Dundin, *Modal sosial dalam pengembangan budaya sipil komunitas etnik: studi kasus di Kota Manado, Sulawesi Utara & Pekanbaru, Riau*, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2005 ISBN 979-3673-69-9.

²³ Sejarah Daerah Riau, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nama Pekanbaru lebih dikenal daripada Senapelan.²⁴²⁵ Pada tanggal 23 Juni 1784, berdasarkan musyawarah "Dewan Menteri" dari Kesultanan Siak, yang terdiri dari datuk empat suku (Pesisir, Limapuluh, Tanah Datar, dan Kampar), kawasan ini dinamai dengan Pekanbaru, dan dikemudian hari diperingati sebagai hari jadi kota ini

Berdasarkan *Besluit van Het Inlandsch Zelfbestuur van Siak* No.1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru menjadi bagian distrik dari Kesultanan Siak. Namun pada tahun 1931, Pekanbaru dimasukkan ke dalam wilayah Kampar Kiri yang dikepalai oleh seorang *controleur* yang berkedudukan di Pekanbaru dan berstatus *landschap* sampai tahun 1940. Kemudian menjadi ibu kota *Onderafdeling Kampar Kiri* sampai tahun 1942.²⁶ Setelah pendudukan Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, Pekanbaru dikepalai oleh seorang gubernur militer yang disebut *gokung*.

Selepas kemerdekaan Indonesia, berdasarkan Ketetapan Gubernur Sumatra di Medan tanggal 17 Mei 1946 Nomor 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut *Haminte* atau Kotapraja.^[8] Kemudian pada tanggal 19 Maret 1956, berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 Republik Indonesia, Pekanbaru (*Pakanbaru*) menjadi daerah otonom *kota kecil* dalam lingkungan Provinsi Sumatra Tengah.²⁷

Selanjutnya sejak tanggal 9 Agustus 1957 berdasarkan Undang-undang

²⁴ Lutfi, dkk, Muchtar . *Sejarah Riau*. Biro Bina Sosial Setwilda Tk. I Riau. 1999

²⁵ "Sejarah Pekanbaru". Pemda kota Pekanbaru. Diakses tanggal 1 October 2010.

²⁶ Diah, M. *Dampak modernisasi terhadap hubungan kekerabatan daerah Riau*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah. 1986

²⁷ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 Republik Indonesia". Badan Pembinaan Hukum Nasional. Diakses tanggal 1 October 2010.

Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Republik Indonesia, Pekanbaru masuk ke dalam wilayah Provinsi Riau yang baru terbentuk.²⁸ Kota Pekanbaru resmi menjadi ibu kota Provinsi Riau pada tanggal 20 Januari 1959 berdasarkan Kepmendagri nomor Desember 52/I/44-25 sebelumnya yang menjadi ibu kota adalah Tanjungpinang^[13] (kini menjadi ibu kota Provinsi Kepulauan Riau).

2. Geografi

Secara geografis kota Pekanbaru memiliki posisi strategis berada pada jalur Lintas Timur Sumatra, terhubung dengan beberapa kota seperti Medan, Padang dan Jambi, dengan wilayah administratif, diapit oleh Kabupaten Siak pada bagian utara dan timur, sementara bagian barat dan selatan oleh Kabupaten Kampar.

Kota ini dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur dan berada pada ketinggian berkisar antara 5 - 50 meter di atas permukaan laut. Kota ini termasuk beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1 °C hingga 35,6 °C, dan suhu minimum antara 20,2 °C hingga 23,0 °C.²⁹

Sebelum tahun 1960 Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km² yang kemudian bertambah menjadi 62,96 km² dengan 2 kecamatan yaitu kecamatan Senapelan dan kecamatan Limapuluh. Selanjutnya pada tahun 1965 menjadi 6 kecamatan, dan tahun 1987 menjadi 8 kecamatan dengan luas wilayah 446,50 km², setelah Pemerintah daerah Kampar

²⁸ Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Republik Indonesia. Badan Pembinaan Hukum Nasional. Diakses tanggal 1 October 2010.

²⁹ Wilayah geografis. Pemda kota Pekanbaru. Diakses tanggal 1 October 2010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk keperluan perluasan wilayah Kota Pekanbaru, yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1987.³⁰ Kemudian pada tahun 2003 jumlah kecamatan pada kota ini dimekarkan menjadi 12 kecamatan.³¹

Kependudukan

Pada tahun 2014, Pekanbaru telah menjadi kota keempat berpenduduk terbanyak di Pulau Sumatra, setelah Medan dan Palembang. Laju pertumbuhan ekonomi Pekanbaru yang cukup pesat, menjadi pendorong laju pertumbuhan penduduknya.

Etnis Minangkabau merupakan masyarakat terbesar dengan jumlah sekitar 40,96% dari total penduduk kota.³² Mereka umumnya bekerja sebagai profesional dan pedagang. Populasi yang cukup besar telah mengantarkan Bahasa Minang sebagai bahasa pergaulan yang umum digunakan oleh penduduk kota Pekanbaru, selain Bahasa Indonesia.³³

Selain itu, etnis yang memiliki proporsi cukup besar adalah Melayu, Jawa, Tionghoa, dan Batak. Perpindahan ibu kota Provinsi Riau dari Tanjungpinang ke Pekanbaru tahun 1959, memiliki andil besar menempatkan Suku Melayu mendominasi struktur birokrasi pemerintahan

³⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1987". Badan Pembinaan Hukum Nasional. Diakses tanggal 3 October 2012

³¹ "Wilayah geografis". Pemda kota Pekanbaru. Diakses tanggal 1 October 2010.

³² Leo Suryadinata, Evi Nurvidya Arifin, Aris Ananta, Indonesia's Population: ethnicity and religion in a changing political landscape, Institute of Southeast Asian Studies, 2003

³³ Parsudi Suparlan, Interaksi Antar Etnik di Beberapa Propinsi di Indonesia, Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Indonesia, 1989

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kota, namun sejak tahun 2002 hegemoni mereka berkurang seiring dengan berdirinya Provinsi Kepulauan Riau dari pemekaran Provinsi Riau.

Masyarakat Tionghoa Pekanbaru pada umumnya merupakan pengusaha, pedagang dan pelaku ekonomi. Selain berasal dari Pekanbaru sendiri, masyarakat Tionghoa yang bermukim di Pekanbaru banyak yang berasal dari wilayah pesisir Provinsi Riau, seperti dari Selatpanjang, Bengkalis dan Bagan Siapi-api. Selain itu, masyarakat Tionghoa dari Medan dan Padang juga banyak ditemui di Pekanbaru, terutama setelah era milenium dikarenakan perekonomian Pekanbaru yang bertumbuh sangat pesat hingga sekarang.

Masyarakat Jawa awalnya banyak didatangkan sebagai petani pada masa pendudukan tentara Jepang, sebagian mereka juga sekaligus sebagai pekerja *romusha* dalam proyek pembangunan rel kereta api. Sampai tahun 1950 kelompok etnik ini telah menjadi pemilik lahan yang signifikan di Kota Pekanbaru. Namun perkembangan kota yang mengubah fungsi lahan menjadi kawasan perkantoran dan bisnis, mendorong kelompok masyarakat ini mencari lahan pengganti di luar kota, namun banyak juga yang beralih okupansi.

Berkembangnya industri terutama yang berkaitan dengan minyak bumi, membuka banyak peluang pekerjaan, hal ini juga menjadi pendorong berdatangnya masyarakat Batak. Pasca PRRI eksistensi kelompok ini makin menguat setelah beberapa tokoh masyarakatnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki jabatan penting di pemerintahan, terutama pada masa Kaharuddin Nasution menjadi "Penguasa Perang Riau Daratan".

B. Gambaran Umum Otoritas Jasa Keuangan

1. Sejarah Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga ini merupakan badan independen yang memiliki fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan.

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan merupakan upaya pemerintah Republik Indonesia menghadirkan lembaga yang mampu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan sektor keuangan, baik perbankan maupun Lembaga keuangan non-bank.

Secara fungsi, lembaga ini menggantikan tugas Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bappepam-LK) serta mengambil alih tugas Bank Indonesia dalam hal pengawasan perbankan.

Setelah Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 disahkan, Presiden Republik Indonesia saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono pada 16 Juli 2012 menetapkan sembilan anggota dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan, termasuk dua anggota komisioner ex-officio dari Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah itu, pada 15 Agustus 2012 dibentuklah Tim Transisi Otoritas Jasa Keuangan Tahap I, untuk membantu Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas selama masa transisi.

Mulai 31 Desember 2012, Otoritas Jasa Keuangan secara efektif beroperasi dengan cakupan tugas Pengawasan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non-Bank.

Setelah itu, pada 18 Maret 2013 dibentuk Tim Transisi Otoritas Jasa Keuangan Tahap II untuk membantu Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaan pengalihan fungsi, tugas dan wewenang Pengaturan dan Pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia.

Per 31 Desember 2013 Pengawasan Perbankan sepenuhnya beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan, sekaligus menandai dimulainya operasional Otoritas Jasa Keuangan secara penuh.

Perluasan fungsi pengawasan Industri Keuangan Non-Bank, pada 1 Januari 2015 Otoritas Jasa Keuangan memulai Pengaturan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Terkait dengan layanan pinjam meminjam uang secara online maka perlu adanya regulasi dan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan yang memberikan aturan seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah suatu lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011. Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengaturan pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Secara umum dapat dikatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan ini didirikan untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan seperti perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi.

Otoritas Jasa Keuangan memberikan regulasi dan pengawasan terhadap penyelenggara financial technology dengan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan OJK adalah peraturan tertulis yang ditetapkan oleh Dewan Komisioner, mengikat secara umum, dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.³⁴

Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK) diatur tentang tujuan dibentuknya OJK agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

- a. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.
- b. Mampu mewujudkan system keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
- c. Mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan

³⁴ UU OJK, Pasal 1 angka 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.³⁵ Pasal 6 UU OJK, OJK

melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap :

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan.
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal.
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

OJK dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan, mempunyai wewenang. Wewenang OJK untuk melaksanakan tugas pengaturan menurut Pasal 8 UU OJK yaitu :

- a. Menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang ini.
- b. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- c. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK.
- d. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan.
- e. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK.
- f. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu.
- g. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan.
- h. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban.

³⁵ *Ibid*, Pasal 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Kemudian untuk melaksanakan tugas pengawasan, wewenang OJK dalam Pasal 9 UU OJK yaitu:

- a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan.
- b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif.
- c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang undangan di sektor jasa keuangan.
- d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan atau pihak tertentu.
- e. Melakukan penunjukan pengelola *statute*.
- f. Menetapkan penggunaan pengelola *statute*.
- g. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- h. Memberikan dan/atau mencabut :
 - 1) Izin usaha.
 - 2) Izin orang perseorangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Efektifnya pernyataan pendaftaran.
- 4) Surat tanda terdaftar.
- 5) Persetujuan melakukan kegiatan usaha.
- 6) Pengesahan.
- 7) Persetujuan atau penetapan pembubaran.
- 8) Penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Untuk perlindungan konsumen, dalam Pasal 28 UU OJK diatur tentang wewenang OJK untuk melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen yang meliputi :

- a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya.
- b. Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat.
- c. tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Secara kelembagaan, OJK berada di luar pemerintah, sehingga OJK tidak menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah. Namun tidak menutup kemungkinan adanya unsur-unsur perwakilan pemerintah karena pada hakikatnya OJK merupakan otoritas di sektor jasa keuangan yang memiliki relasi dan keterkaitan yang kuat dengan otoritas lain, dalam hal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini otoritas fiskal dan moneter.³⁶ OJK melaksanakan tugas dan wewenangnya berlandaskan asas-asas sebagai berikut :

- a. Asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan OJK.
- c. Asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum.
- d. Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan OJK, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- e. Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

³⁶ Penjelasan Undang-undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan OJK.
- g. Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada public.

2. Tujuan Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan memiliki tiga tujuan (destination statement), antara lain:

- a. Mewujudkan sektor jasa keuangan yang Tangguh, stabil dan berdaya saing.
- b. Mewujudkan sektor jasa keuangan yang kontributif terhadap pemerataan kesejahteraan.
- c. Mewujudkan keuangan inklusif bagi masyarakat melalui perlindungan konsumen yang kredibel.

3. Tugas Dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan

Adapun dalam menjalankan kegiatan operasioanlnya, OJK memiliki tugas dan wewenang:³⁷ Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan, OJK mempunyai wewenang pengaturan:

- a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:

³⁷ Undang-undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank.
- 2) Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa.
- b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
 - 1) Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank.
 - 2) Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank.
 - 3) Sistem informasi debitur.
 - 4) Pengujian kredit (credit testing).
 - 5) Standar akuntansi bank
- c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
 - 1) Manajemen risiko.
 - 2) Tata kelola bank.
 - 3) Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang.
 - 4) Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan.
- d. Pemeriksaan bank.

Selain itu, OJK memiliki tugas dan wewenang pokok sebagai berikut:

- 1) Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- 2) Menetapkan peraturan dan keputusan OJK.
- 3) Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan.
- 4) Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK.
- 5) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu.
- 6) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan.
- 7) Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban.
- 8) Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- 9) Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan.
- 10) Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif.
- 11) Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

- 12) Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu.
- 13) Melakukan penunjukan pengelola statute.
- 14) Menetapkan penggunaan pengelola statute.
- 15) Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- 16) Memberikan dan mencabut.
 - a) Izin usaha.
 - b) Izin orang perseorangan.
 - c) Efektifnya pernyataan pendaftaran.
 - d) Surat tanda terdaftar.
 - e) Persetujuan melakukan kegiatan usaha.
 - f) Pengesahan.
 - g) Persetujuan atau penetapan pembubaran.
 - h) Penetapan lain,

4. Misi dan Visi Otoritas Jasa Keuangan

a. Visi:

Menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

b. Misi:

- 1) Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.
- 2) Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
- 3) Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Tinjauan Tentang Financial Technology*

1. **Pengertian *Financial Technology***

Fintech berasal dari istilah *financial technology* atau teknologi finansial. Menurut *The National Digital Research Centre* (NDRC), di Dublin, Irlandia, mendefinisikan *fintech* sebagai “*innovation in financial services*” atau “inovasi dalam layanan keuangan *fintech*” yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern. Transaksi keuangan melalui *fintech* ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan dan perbandingan produk keuangan.³⁸

Menurut Peraturan OJK No.77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, *Financial Technology* adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.³⁹

³⁸ Ernema Santi-Budiharto-Hendro Saptono, *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology* (*Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016*, diponegoro law journal, Volume 6, Nomor 3, Tahun 2017

³⁹ Lihat Peraturan OJK No.77/POJK. 01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, *loc. Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejarah Perkembangan *Financial Technology*

a. Sejarah Perkembangan *Financial Technology Global*

Didalam perkembangannya, perkembangan *Financial Technology Global* terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu :⁴⁰

1) Masa dari Analog ke *Digital* (1866-1987)

Pada akhir abad ke 19, *Financial Technology* menjadi periode pertama perkembangan globalisasi *Finance* yang bertahan sampai awal mula Perang Dunia.

Pada masa ini, teknologi memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi lintas batas atau internasional, termasuk informasi keuangan, seperti transaksi dan pembayaran seluruh dunia.

Selanjutnya, teknologi berkembang pesat selama perang dunia pertama, terutama di ranah Teknologi, Informasi dan Komunikasi. Ini dibuktikan oleh munculnya beberapa perusahaan yang berbasis teknologi seperti *International Business Machine* (IBM) pada tahun 1967.

Pada tahun 1967, Perusahaan ini memperkenalkan mesin *Automatic Teller Machine* (ATM) yang menjadi transisi dari Analog ke Industri *Digital*. Perusahaan yang bergerak di bidang keuangan mulai menggunakan teknologi dalam mengadakan aktifitas operasionalnya, seperti *Bankers Automated Clearing*

⁴⁰ Kannya Purnamahatty Prawirasasra, *Financial Technology In Indonesia: Disruptive or Collaborative?*, Bandung, hlm. 84 – hlm.86.

Service (BACS), *Clearing House Interbank Payment System* (CHIP), *Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunications* (SWIFT) sebagai alat menyambungkan pembayaran dalam negeri dengan luar negeri.

Perkembangan penggunaan teknologi dalam aktifitas operasional, menggantikan peralatan berbahan dasar kertas menjadi komputerisasi yang dimana secara otomatis meningkatkan kemungkinan terjadinya resiko, baik secara internal maupun eksternal.

2) Masa Perkembangan Pelayanan *Digital* Tradisional (1987-2008)

Pada masa ini, lembaga pembiayaan memperbesar penggunaan teknologi dalam aktifitas *internal* perusahaan, secara bertahap menggantikan sebagian besar peralatan berbahan kertas. Pada tahun 1970, teknologi berkembang dengan munculnya sistem yang memungkinkan investor kepada modal ke-elektronikan. Pada tahun 1980-an bank mulai memperbarui *software*, jadi data bisa disimpan dengan aman. Pada tahun 1990-an pengguna internet mendorong pembuatan jenis bisnis baru pada sektor *Financial Technology*. Dimana hasilnya, muncul *Website* yang bertujuan kepada *Investor* ritel, menggantikan jenis perantara permodalan ritel yang menggunakan telepon. Pada masa ini, ATM adalah salah satu inovasi terbesar dalam ranah pembiayaan, meskipun inovasi teknologi hadir dalam sektor industri pembiayaan masih terfokus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada sisi bank saja, tanpa mempertimbangkan kebutuhan nasabah. Ini dibuktikan dengan penggunaan sistem inti perbankan sebagai salah satu sistem yang digunakan oleh kebanyakan bank.

Kemunculan *Internet* pada awal 1995 mengalihkan Bank untuk berinovasi yang mengizinkan pengguna untuk bertahan pada sentuhan *virtual*. Pada tahun 2001, setidaknya ada 8 Bank di Amerika Serikat telah menggunakan sistem *e-banking* dengan jumlah pengguna sebanyak 1 juta pengguna. Jadi pada tahun 2001 pengeluaran perusahaan pada peningkatan teknologi sangat besar. Ini dikarenakan Bank mulai mengalihkan sistem proses internal dan interaksi dengan nasabah mereka menjadi serba *Digital*. Berdasarkan inilah, beberapa regulasi muncul untuk melindungi hak Bank dan Nasabah Bank itu sendiri. Di Hong Kong, Kepala Eksekutif Otoritas Keuangan Hong Kong meratifikasi regulasi tersebut pada tahun 1999. Begitupun di Indonesia, Bank Indonesia mengedarkan Surat Edaran 6/18/DPNP dalam ajuan pada pengaturan resiko untuk aktifitas pelayanan Bank melalui *internet* pada tahun 2014.

3) Masa Mendemokraskan Layanan *Financial Technology* (2009-Sekarang)

Krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2008 memiliki dampak pada sektor Keuangan dan Bank. Krisis Keuangan Global memiliki 2 dampak besar pada pokok-pokok

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istilah persepsi masyarakat dan manusia. Pertama, berasal dari krisis keuangan membuat pemahaman yang lebih luas mengenai anggapan masyarakat bahwa Bank memburuk. Kedua, perkembangan secara umum ketidakpercayaan terhadap sistem perbankan tradisional. Di sisi lain, banyaknya para ahli bank kehilangan pekerjaannya, dan juga generasi yang berpendidikan tinggi di bidang *financial* yang lebih baru.

Akibatnya, peningkatan jumlah regulasi pemain tetap dan sosial dan perilaku berubah pada nasabah. Perusahaan mencari dana alternatif yang lebih demokratis dan transparansi serta menyediakan sesuatu yang lebih bernilai didalam pembuatan setiap transaksi. Sebagai tambahan, peningkatan kebutuhan nasabah untuk mengakses rekening keuangan mereka dalam mengatur investasi mereka sebaik serta sesederhana mungkin melalui telepon, serta telah membawa kepada aplikasi baru dan juga untuk meningkatkan keamanan pada transaksi *online* mereka.

Perubahan pada perilaku nasabah akan mendorong pengembangan produk baru. Nasabah yang lebih lama sifatnya cenderung lebih pasif dalam pembuatan keputusan. Begitupun juga, perubahan paradigma berfikir merubah sifat nasabah baru, kecuali yang untuk menerima solusi, yang bisa diadaptasikan kepada kebutuhan dan tujuan investasi mereka. Perubahan ini mengharuskan perusahaan untuk beralih pada model bisnis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi berorientasi pada pelanggan/nasabah, dimana produk dan pelayanan cocok dengan harapan pelanggan atau nasabah, kalau itu memungkinkan melalui *Platform Digital*.

Dari sisi eksternal, banyak perusahaan *Start-up Financial Technology* menargetkan pada kawula muda menjadi tujuan pemasaran lebih banyak menghabiskan waktu menggunakan internet. Begitupun, disisi lainnya generasi muda relatif hanya memiliki aset yang lebih sedikit daripada generasi yang lebih tua. Kesenjangan terutama terkait pada generasi yang lebih tua cenderung lebih memilih kekayaan dan kemampuan finansial yang besar.

Untuk menjawab dilema, perusahaan harus lebih berinovasi dalam bermacam-macam cara untuk mengubah hubungan pelanggan/nasabah mereka dan menawarkan pendekatan dalam pelayanan *financial*.

b. Sejarah Perkembangan *Financial Technology* di Indonesia

Di Indonesia permulaan perkembangan *fintech* memiliki konteks agak berbeda dengan dunia internasional yaitu bukan karena krisis keuangan tahun 2008. Perkembangan *fintech* di Indonesia juga didasari kebutuhan konsumen, nasabah, *merchant*. Sifat *fintech* memang sangat *user centric* sehingga lebih fokus pada penggunanya. Jika melihat dari sisi pengguna khususnya dibidang finansial terdapat banyak permasalahan yang dapat terselesaikan dengan adanya *fintech*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

misalnya mereka ingin menemukan metode pembayaran baru yang aman, mudah, murah, tapi tidak berupa uang tunai. Sebab mereka punya alternatif dari sekedar dari kartu kredit dan debit saja. Maka itu muncullah *fintech* yang menawarkan sistem atau *instrument* pembayaran baru, contohnya berbentuk *e-money*, *e-wallet*, metode *Quick Response (QR) Code* atau *Mobile Point of Sales (M-POS)*.

Investasi keseluruhan pada *fintech* secara global mulai merangkak naik dengan nilai mencapai tiga kali lipat dalam kurun waktu 2008 hingga 2013. Sementara ini nilai investasi kedalam *fintech* selama Sembilan bulan pertama di 2015 sudah mencapai US\$3,5 miliar hampir empat kali lebih besar dari US\$880 juta yang tercatat sepanjang 2014.

Tahun 2017 pastinya ada beberapa hal yang harus ditingkatkan dan dikembangkan dari perusahaan-perusahaan *fintech* di Indonesia. Supaya kualitas layanan kepada para klien dan nasabah semakin bagus pertama adalah masalah sumber daya manusia (SDM). Menurut ajsatria, permasalahan SDM di perusahaan *Fintech* disebabkan oleh masih belum banyak pekerja dibidang keuangan yang belum mengerti teknologi, dan sebaliknya.

Selain itu, infrastruktur teknologi informasi (TI) di Indonesia seharusnya semakin dikuatkan dalam rangka mendukung perjalanan perusahaan *fintech* dimasa depan. Misalnya harus disediakan sistem aplikasi yang andal (*Mobile Application*, *Web application*, *artificial*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

intelligence, robotic, big data analytics) koneksi jaringan yang baik (*broadband internet, 4G, google Ballon*), *data center* murah dan mumpuni (*co-location, menaged service, clouds computing*, identitas penduduk yang *valid* (KIP elektronik), dan teknik otentikasi yang kuat (*cryptography, digital signature, digital certificate, one time password, biometric verification*).⁴¹

3. Peran *Financial Technology* di Indonesia

Financial Technology juga memiliki peran dalam roda perputaran ekonomi indonesia, yaitu:⁴²

- a. Memberi solusi struktural bagi pertumbuhan industri berbasis elektronik (*e-commerce*)
- b. Mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah serta lahirnya wirausahawan (*entrepreneur*) baru.
- c. Mendorong usaha kreatif (seperti artis, musisi, pengembang aplikasi, dsb.) untuk meraih distribusi pasar yang luas (*critical mass*)
- d. Memungkinkan pengembangan pasar, terutama yang masih belum terlayani jasa keuangan dan perbankan konvensional (*unbanked population*)

4. Jenis-Jenis *Financial Technology*

Di dalam perkembangan *Fintech*, *Financial Technology* memiliki beberapa jenis, diantara lain:⁴³

⁴¹ Ferry Hendro Basuki dan Hartina Husein, *Analisis SWOT Financial Technology Pada Dunia Perbankan Di Kota Ambon*, Ambon, h. 64-65

⁴² <http://nofeiman.com/wp-content/images/financial-technology-lembaga-keuangan.pdf> diakses pada tanggal 21 Januari 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Manajemen Aset

Kesibukan operasional perusahaan, seperti penggajian, pengelolaan karyawan, sistem pembiayaan, dan lain-lain, sekarang ini banyak *startup* yang melihat hal itu sebagai peluang untuk membuka bidang usaha. Jojonomic, misalnya, salah satu jenis *startup* yang bergerak dibidang manajemen aset. Perusahaan ini menyediakan *platform Expense Management System* untuk membantu berjalannya sebuah usaha lebih praktis dan efisien. Dengan adanya starup seperti Jojonomic ini, masyarakat Indonesia bisa lebih *paperless*, karena semua rekapan pergantian biaya yang semula dilakukan manual, cukup dilakukan melalui aplikasi untuk persetujuan pergantian biaya tersebut.

b. Crowd Funding

Kegiatan penggalangan dana, beramal, dan kegiatan sosial lainnya sekarang sudah bisa pula melalui *startup* yang bergerak di bidang *crowd funding*. Lebih tepatnya, *crowd funding* adalah *startup* yang menyediakan *platform* penggalangan dana untuk disalurkan kembali kepada orang-orang yang membutuhkan, seperti korban bencana alam, korban perang, mendanai pembuatan karya, dan sebagainya. Penggalangan dana tersebut dilakukan secara *online*. Salah satu contoh *startup crowd funding* terbesar adalah Kitabisa.com. *Startup* ini menciptakan wadah agar kita bisa membantu sesama dengan cara yang lebih mudah, aman, dan efisien.

⁴³ www.duniafintech.com/pengertian-dan-jenis-startup-fintech-di-indonesia/ diakses pada tanggal 21 Januari 2019

c. *E-Money*

E-Money atau uang elektronik, sebagaimana namanya, adalah uang yang dikemas ke dalam dunia digital, sehingga dapat dikatakan dompet elektronik. Uang ini umumnya bisa digunakan untuk berbelanja, membayar tagihan, dan lain-lain melalui sebuah aplikasi. Salah satu dompet elektronik itu adalah Doku. Doku merupakan sebuah aplikasi yang bisa dengan mudah diunggah di *smartphone*. Doku dilengkapi dengan fitur link kartu kredit dan uang elektronik atau *cash wallet*, yang dapat kita gunakan untuk berbelanja baik secara *online* maupun *offline* kapan dan di mana saja melalui aplikasi tersebut.

d. *Insurance*

Jenis *startup* yang bergerak di bidang *insurance* ini cukup menarik. Karena biasanya asuransi yang kita ketahui selama ini merupakan asuransi konvensional, di mana kita mensisihkan sejumlah uang perbulan sebagai iuran wajib untuk mendapatkan manfaat dari asuransi tersebut di masa depan, jenis asuransi *startup* tidak semua berjalan demikian. Ada pula *startup* asuransi yang menyediakan layanan kepada penggunanya berupa informasi rumah sakit terdekat, dokter terpercaya, referensi rumah sakit, dan sebagainya. HiOscar.com adalah satu jenis *startup* seperti ini. *Startup* ini dibangun dengan tujuan untuk memberikan cara yang sederhana, intuitif, dan proaktif dalam membantu para pelanggannya menavigasi sistem kesehatan mereka.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Startup ini berkolaborasi dengan para *provider* atau dengan para dokter kelas dunia dan rumah sakit terbaik yang ingin bekerja sama untuk membantu mengelola kesehatan para anggotanya.

e. *P2P Lending*

Peer to peer (P2P) Lending adalah *startup* yang menyediakan platform pinjaman secara *online*. Urusan permodalan yang sering dianggap bagian paling vital untuk membuka usaha, melahirkan ide banyak pihak untuk mendirikan *startup* jenis ini. Dengan demikian, bagi orang-orang yang membutuhkan dana untuk membuka atau mengembangkan usahanya, sekarang ini bisa menggunakan jasa *startup* yang bergerak di bidang *p2p lending*. Adalah Uangteman.com salah satu contoh *startup* yang bergerak di bidang ini. *Startup* ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan finansial masyarakat dengan cara cukup mengisi formulir di *website* uangteman.com dalam waktu sekitar 5 menit, dan memenuhi persyaratannya.

f. *Payment Gateway*

Bertumbuhnya perusahaan *e-commerce* memicu pula semakin banyak didirikannya *startup* yang menjadi jembatan penghubung antara *e-commerce* dengan pelanggan, terutama dalam hal sistem pembayaran. Layanan yang disediakan *startup* untuk *e-commerce* ini disebut dengan layanan *payment gateway*. *Payment gateway* memungkinkan masyarakat memilih beragam metode pembayaran berbasis digital (*digital payment gateway*) yang dikelola oleh sejumlah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

start up, dengan demikian akan meningkatkan volume penjualan *e-commerce*. *Payment gateway* satu di antaranya adalah iPaymu.

g. *Remittance*

Remittance adalah jenis *startup* yang khusus menyediakan layanan pengiriman uang antar negara. Banyak didirikannya *startup remittance* ini dalam rangka membantu masyarakat yang tidak memiliki akun atau akses perbankan. Adanya *startup* jenis ini sangat membantu para TKI atau siapa saja yang mungkin salah satu anggota keluarganya berada di luar negeri, karena proses pengiriman yang mudah dan biaya lebih murah. Di Singapura misalnya, berdiri sebuah *startup fintech* bernama SingX.

h. *Securities*

Saham, forex, reksadana, dan lain sebagainya, merupakan investasi yang sudah tidak asing lagi didengar. *Securities* dapat dikatakan sebagai jenis *startup* yang menyediakan *platform* untuk berinvestasi saham secara *online*. Contoh *startup*nya adalah Bareksa.com. Didirikan pada tanggal 17 Februari 2013 Bareksa.com adalah salah satu *securities startup* terintegrasi pertama di Indonesia yang menyediakan *platform* untuk melakukan jual-beli reksa dana secara *online*, memberikan layanan data, informasi, alat investasi reksa dana, saham, obligasi, dan lain-lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelebihan dan Kekurangan *Financial Technology*

Dalam segala kegiatan usaha tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dan kekurangan dari *Financial Technology*, sebagai berikut:⁴⁴

a) Kelebihan *Financial Technology*

- 1) Kemudahan dalam memanfaatkan akses data layanan keuangan dalam ukuran besar dan kemudahan untuk melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja.
- 2) Kemampuan untuk menjangkau kelompok masyarakat yang tidak terlayani oleh kantor lembaga keuangan khususnya di daerah 3 (tiga) T (terdepan, terluar dan terpencil).
- 3) Dapat meningkatkan literasi keuangan bagi pemerintah, masyarakat dapat menikmati layanan keuangan dengan mudah, murah dan cepat. Sedangkan bagi investor atau pendiri FinTech dapat menikmati keuntungan dari bisnis yang dihasilkan. Hal yang paling utama adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat karena ada kemudahan untuk mengakses sumber keuangan atau permodalan.

b) Kekurangan *Financial Technology*

- 1) Membutuhkan koneksi internet yang mendukung baik dari segi kecepatan akses maupun server yang stabil dalam mengirimkan file

⁴⁴ Ferry Hendro Basuki dan Hartina Husein, *op. cit*, hlm. 67-68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data, karena transaksi finansial akan berlangsung dengan lancar ketika akses internet tidak mengalami gangguan.

- 2) Pengetahuan masyarakat akan teknologi finansial yang relatif rendah memungkinkan mereka tidak dapat maksimal dalam mengakses layanan keuangan. sehingga jasa teknologi finansial perlu melakukan sosialisasi penggunaan teknologi finansial tersebut.
- 3) Ketimpangan akses layanan keuangan karena infrastruktur teknologi informasi yang tidak merata antara daerah perkotaan dengan daerah 3 (tiga) T (terdepan, terluar dan terpencil), menyebabkan masyarakat kesulitan melakukan transaksi finansial secara online, sehingga layanan keuangan tidak dapat dirasakan secara maksimal.
- 4) Ketimpangan akses layanan keuangan karena infrastruktur teknologi informasi yang tidak merata antara daerah perkotaan dengan daerah 3 (tiga) T (terdepan, terluar dan terpencil), menyebabkan masyarakat kesulitan melakukan transaksi finansial secara online, sehingga layanan keuangan tidak dapat dirasakan secara maksimal.
- 5) Kurangnya perhatian terhadap manajemen resiko, setiap badan usaha memiliki resiko bisnis. Hal ini kurang diperhatikan oleh beberapa pendiri finTech. Padahal dengan mengetahui resiko yang mungkin akan ditimbulkan, maka perusahaan tahu bagaimana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menangani atau meminimalkan resiko yang muncul tersebut (Sofyan, 2017).

- 6) Belum terlalu dipercaya oleh masyarakat. Kita semua tahu kelemahan teknologi digital khususnya di Indonesia. Banyak sekali hacker yang tidak bertanggung jawab dan mengambil data untuk kepentingan pribadinya. Hal ini
- 7) yang membuat banyak dari masyarakat kurang percaya dengan teknologi digital khususnya bagi orang yang pernah mengalami hal tersebut.

B. Tinjauan Tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah jaminan yang seharusnya didapatkan oleh konsumen atas setiap produk. Undang-Undang Perlindungan konsumen menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen⁴⁵

Tujuan perlindungan konsumen menurut Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen):

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.

⁴⁵Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, Ctk. Pertama*, Prenadamedia Group, Depok, 2018, hlm.6.

Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa.

Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha.

6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

- Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen memberikan hak konsumen:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

• Kewajiban konsumen menurut Pasal 5 UU Perlindungan Konsumen:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

OJK juga mengeluarkan regulasi terkait perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/Pojk.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dalam Pasal 1 angka 3 diatur tentang perlindungan konsumen adalah perlindungan terhadap Konsumen dengan cakupan perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Perlindungan Konsumen menurut Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/Pojk.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menerapkan prinsip:

1. Transparansi.
2. Perlakuan yang adil
3. Keandalan
4. Kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen
5. Penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa Konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

© Hak Cipta mTik UIN³Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim R

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap Penerima Pinjaman Online dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 77/POJK.01/2016
 - a. Perlindungan Hukum Prefentif
 - b. Perlindungan Hukum Represif
2. Upaya Penyelesaian Sengketa yang Di lakukan Oleh Otoritas Jasa Keuanga dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Penerima Pinjaman Online dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 77/POJK.01/2016
 - a. Mediasi, Cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga (mediator) untuk membantu pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan.
 - b. Ajudikasi, Cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga (ajudikator) untuk menjatuhkan putusan atas sengketa yang timbul di antara pihak yang dimaksud. Putusan ajudikasi mengikat para pihak jika konsumen menerima. Dalam hal konsumen menolak, konsumen dapat mencari upaya penyelesaian lainnya.
 - c. Arbitrasi, Cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis

oleh para pihak yang bersengketa. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak.

B. Saran

1. Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, penulis dapat memberikan saran agar OJK sebaiknya membuat Lembaga Penyelesaian Sengketa khusus untuk menyelesaikan sengketa fintech yang bersifat online atau yang lazim disebut Penyelesaian Sengketa Daring atau Online Dispute Resolution. Di negara-negara maju di bidang Fintech dan e-commerce sebagai cara penyelesaian sengketa alternatif via internet yang cepat, mudah dan murah. Selain itu kinerja OJK lebih baik kedepannya.
2. Otoritas Jasa Keuangan perlu menambahkan regulasi untuk fintech yang banyak bermunculan saat ini. Tujuannya untuk mengurangi fintech ilegal yang beroperasi. Penambahan tulisan “diawasi oleh OJK” pada aplikasi akan menambah keyakinan konsumen bahwa fintech tersebut benar sudah terdaftar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Agus Suwandono, “Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Dikaitkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen”, *Perspektif*, Vol.21 No.1, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2016
- Amiruddin. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013
- Damawati, (2008), *Determinasi Registrasi Penduduk di Kota Pekanbaru*, Teroka Riau, Vol. VIII, No. 2, hlm. 61-71.
- Diah, M. *Dampak modernisasi terhadap hubungan kekerabatan daerah Riau*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah. 1986
- Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Ernama Santi-Budiharto-Hendro Saptono, *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016*, *diponegoro law journal*, Ferry Hendro Basuki dan Hartina Husein, *Analisis SWOT Financial Technology Pada Dunia Perbankan Di Kota Ambon*, Volume 6, Nomor 3, Tahun 2017
- Ferry Hendro Basuki dan Hartina Husein, *Analisis SWOT Financial Technology Pada Dunia Perbankan Di Kota Ambon*, Ambon
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014
- Kanya Purnamahatty Prawirasasra, *Financial Technology In Indonesia: Disruptive or Collaborative* Bandung
- Leo Suryadinata, Evi Nurvidya Arifin, Aris Ananta, *Indonesia's Population: ethnicity and religion in a changing political landscape*, Institute of Southeast Asian Studies, 2003
- Lutfi, dkk, Muchtar . *Sejarah Riau*. Biro Bina Sosial Setwilda Tk. I Riau. 1999
- Nofie Iman, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta, 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama Syaodih, Landasan Psikologis Proses Pendidikan, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006,

Parsudi Suparlan, Interaksi Antar Etnik di Beberapa Propinsi di Indonesia, Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Indonesia, 1989

Profil daerah kabupaten dan kota. Penerbit Buku Kompas. 2001. ISBN 979-709-054-X.

Philpus M. Hadjon, "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia", (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011)

Rosmawati, Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, Ctk. Pertama, Prenadamedia Group, Depok, 2018

Sejarah Daerah Riau, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977

Wilayah geografis. Pemda kota Pekanbaru. Diakses tanggal 1 October 2010

Zaenuddin, Dundin, Modal sosial dalam pengembangan budaya sipil komunitas etnik: studi kasus di Kota Manado, Sulawesi Utara & Pekanbaru, Riau, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2005 ISBN 979-3673-69-9

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2014

Zaini Zulfi Diane, Aspek Hukum dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan, Keni Media, Bandung, 2014

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1987". Badan Pembinaan Hukum Nasional. Diakses tanggal 3 October 2012

POJK Nomor 77/POJK.01/2016.

Undang-Undang Dasar 1945

UU OJK, Pasal 1 angka 11.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

POJK Nomor 77/POJK.01/2016.

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Republik Indonesia. Badan Pembinaan Hukum Nasional. Diakses tanggal 1 October 2010.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 Republik Indonesia". Badan Pembinaan Hukum Nasional. Diakses tanggal 1 October 2010.

C. INTERNET DAN LAINNYA

Tiara Jurnalistik Legalscope, Perkembangan Fintech di Indonesia, terdapat dalam <https://www.legalscope.id/perkembangan-fintech-di-indonesia/>, Akses 12 / 09/2017, Pukul 16.10 WIB.

[http://www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganinklusif/berita/Documents/Branchless %20Banking%20Setelah%20Multilicense%20\(Publik\).pdf](http://www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganinklusif/berita/Documents/Branchless%20Banking%20Setelah%20Multilicense%20(Publik).pdf),Akses 15/08/2017, Pukul 20.00 WIB

<https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech>. Di akses 10/04/2019,Pukul 13.00 WIB

<http://nasional.kompas.com/read/2016/11/26/060000226/.p2p.lending.sebagai.wujud.baru.inklusi.keuangan,di> Akses 10/04/2019, Pukul 13.00 WIB.

<http://nofieiman.com/wp-content/images/financial-technology-lembaga-keuangan.pdf> diakses pada tanggal 21 Januari 2019

Informasi Pendidikan, Penelitian Deskriptif Kualitatif, <http://www.informasi-pendidikan.com/2013/08/penelitian-deskriptif-kualitatif.html?m=1> diakses pada 15 Desember 2016, pukul 22:38 wib.

Indonesia (ITE), Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No.19/2016 jo No.11/2008, LN Tahun 2008 Nomor 58, TLN Nomor 4843, pasal 1 angka 6a.

Otoritas Jasa Keuangan, “Edukasi Dan Perlindungan Konsumen”, diakses dari <http://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/Pages/Lembaga-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.aspx> pada tanggal 26 Juni 2018 pukul 12.00

www.duniafintech.com/pengertian-dan-jenis-startup-fintech-di-indonesia/ diakses pada tanggal 21 Januari 2019

www.riauterkini.com/korban-pinjam-online/ di akses 10/04/2019 Pukul 13:00 WIB



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

Surat Rekomendasi Penelitian dengan lokasi penelitian OJK Pekanbaru



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/31228
 TENTANG



1.04.02.01

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II.4/PP.00.9/1136/2020 Tanggal 21 Februari 2020, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : GUSTI HERMAN |
| 2. NIM / KTP | : 11427106164 |
| 3. Program Studi | : ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA PINJAMAN ONLINE DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS ONLINE MENURUT PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (STUDI KASUS OJK PEKANBARU) |
| 7. Lokasi Penelitian | : OTORITAS JASA KEUANGAN KOTA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 21 Februari 2020



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kota Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

UIN SUSKA RIAU



Surat Balasan penelitian dari OJK Pekanbaru

Hak cipta milik UIN Suska Riau



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

Nomor : S-150 /KO.053/2020
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Pemberitahuan Pelaksanaan Penelitian

12 Maret 2020

Kepada
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Rimba Panjang, Kecamatan Tambang
Kabupaten Kampar

Menunjuk surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor: 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/22382 Perihal: Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi atas Surat Permohonan Pra Riset dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau Nomor: Un.04/F.II/PP.00.9/1136/2020 tanggal 21 Februari, dengan ini kami sampaikan bahwa Sdr. Gusti Herman salah satu mahasiswa Saudara telah melaksanakan penelitian melalui mekanisme permohonan data dari Kantor OJK Provinsi Riau pada bulan Maret 2020 dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi (S1) Ilmu Hukum UIN Suska Riau dengan data sebagaimana terlampir.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan
Provinsi Riau



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

Yusri

Kantor OJK Provinsi Riau
Jl. Arifin Ahmad No. 35 Marpoyan Damai Pekanbaru 28251
Telepon : 0761 7874564, 0761 7874565; Situs : www.ojk.go.id

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim R



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat
Kepala Otoritas Jasa Keuangan
Provinsi Riau
Surat Nomor: S- 150 /KO.051/2020
Tanggal: 12 Maret 2020

**Data Pengaduan Nasabah Perusahaan *Fintech Peer to Peer Lending*
di Kantor OJK Provinsi Riau Tahun 2019**

Jumlah Pengaduan	Mekanisme Penyampaian Pengaduan	Perihal Pengaduan	Status Pengaduan	Status Perusahaan <i>Fintech</i>
1 Pengaduan	Surat	Revisi informasi pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dimana konsumen tidak melakukan pinjaman.	Selesai	Terdaftar di OJK
1 Pengaduan	Walk-in	Penagihan angsuran kredit.	Selesai	Terdaftar di OJK
1 Pengaduan	Walk-in	Penagihan angsuran kredit.	Selesai	Tidak terdaftar/berizin di OJK
1 Pengaduan	Walk-in	- Penagihan angsuran kredit. - Penyebaran data konsumen.	Selesai	Tidak terdaftar/berizin di OJK

3. Foto Penulis setelah melakukan wawancara dengan narasumber yaitu Bapak Angga Prasetyo Staff Perlindungan Konsum
 1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim R

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **GUSTI HERMAN**
 NIM : **11427106164**
 Program Studi: **ILMU HUKUM**
 Judul : **PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA PINJAMAN ONLINE DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS ONLINE MENURUT PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77 / POJK. 01 / 2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (STUDI OJK PEKANBARU)**
 Pembimbing : Musrifah , SH. MH

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 23 Juni 2020

Pimpinan Redaksi



M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL
 NIP. 198804302019031010

UIN SUSKA RIAU



BIOGRAFI PENULIS

Nama Lengkap Gusti Herman, lahir di Padang 04 Agustus 1996. Merupakan anak 5 dari 7 Bersaudara dari pasangan Hermansyah dan Ernita. Mmperoleh Pendidikan pertama Sekolah Dasar (SD) Negeri 018 Rengat (2001-2007), kemudian dilanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 17 Pekanbaru (2008-2011), Kemudian di lanjutkan lagi ke jenjangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Pekanbaru (2011-2014), kemudin penulis melantkan pendidikan terakhir ke jenjang Perguruan Tinggi ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Faklutas Syariah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum engan Kosentrasi Hukum Bisnis (2014-2020)

1. Dilarang menguup sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu ma
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.